



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 44 TAHUN 2008

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR PDAM KOTA SALATIGA

NOMOR 900 / 022 / 2008

TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SALATIGA

TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, setelah mendapat Persetujuan dari Dewan Pengawas, Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum harus mendapat pengesahan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Keputusan Direktur PDAM Kota Salatiga Nomor 900/022/2008 tentang Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga Tahun 2008.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 1981 Seri D Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR PDAM KOTA SALATIGA NOMOR 900/022/2008 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SALATIGA TAHUN 2008

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Keputusan Direktur PDAM Nomor 900/022/2008 tentang Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota (PDAM) Salatiga Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman operasional dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum dan pelaksanaannya agar memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 7 November 2008

WALIKOTA SALATIGA, *Jk*

John Manuel Manoppo
JOHN MANUEL MANOPPO *bx*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 7 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Sri Sejati Kusumaningsih

SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 44